

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok memiliki tujuan untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat Kota Solok serta memberantas penyakit masyarakat dan segala bentuk perbuatan maksiat. Hal ini juga sebagai bentuk realisasi misi Pemerintah Kota Solok seperti bagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok belum didukung oleh kejelasan ukuran-ukuran dasar dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kebijakan ini juga belum memiliki ukuran pasti terkait keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Ketersediaan Sumber Daya dalam implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok telah memadai. Pengelolaan terhadap sumber daya finansial yang cukup baik oleh implementor menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Pemanfaatan sumber

daya manusia yang dimiliki juga cukup bagus, yang mana pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya masing-masing.

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan proses penyampaian pesan-pesan kebijakan oleh para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dalam meneruskan informasi terkait kebijakan di internal setiap organisasi pelaksana juga telah dilakukan dengan baik. Komunikasi antar organisasi pelaksana diwadahi oleh Forum Rapat Koordinasi bersama Walikota Solok secara berkala.

Tidak ada struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok menyebabkan pelaksanaan tugas setiap implementor tidak terorganisir dengan baik. Dibutuhkan mekanisme dan sistem kerja yang jelas agar ada kejelasan mengenai posisi dan keterkaitan setiap unit-unit kerja selama proses implementasi. Selain itu, norma yang berkembang dan yang berkembang dilingkungan implementor dipengaruhi oleh kode etik sebagai ASN. Sedangkan pola-pola hubungan yang dibangun berdasarkan kepada hubungan formal dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta hubungan informal yang dipengaruhi oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Elit-Elit Politik memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatannya dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sedangkan dukungan lainnya juga datang dari organisasi non-pemerintahan, seperti KAN Lubuk Sikarah Solok, LKAAM Kota Solok, dan MUI Kota Solok. Akan tetapi letak geografis Kota Solok yang berada di jalur perlintasan masih

membuka peluang untuk praktik penyakit masyarakat akan tetap ada. Sehingga dibutuhkan upaya lebih giat lagi dalam memberikan informasi-informasi terkait kebijakan kepada setiap orang yang beraktifitas di wilayah administratif Kota Solok.

Implementor mengalami kendala dalam memahami beberapa perintah kebijakan yang disebabkan karena adanya isi kebijakan yang harus dijelaskan lebih lanjut lagi. Namun pada dasarnya implementor memahami dengan baik tujuan-tujuan yang terkandung didalam kebijakan dengan baik. Sehingga dengan pemahaman yang dimiliki oleh implementor tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kemauan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu intensitas kecenderungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh kegagalan implementor dalam memahami ukuran-ukuran dasar kebijakan, yang mana tidak semua perintah kebijakan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang dianalisis menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok belum optimal karena mengalami beberapa kendala dan hambatan. Secara umum, tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Solok dengan diberlakukannya Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat masih belum jelas. Sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan

tersebut. Dalam implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok, implementor masih kebingungan dalam mendefinisikan beberapa ketentuan didalam kebijakan, seperti dalam hal pembinaan. Tidak semua implementor melakukan pembinaan seperti yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan. Hal itu disebabkan karena beberapa indikator yang turut mempengaruhinya, seperti tidak ada petunjuk mengenai teknis pelaksanaan kebijakan serta tidak adanya struktur birokrasi yang menjelaskan posisi dan keterkaitan implementor dalam melaksanakan kebijakan juga menyebabkan mekanisme dan sistem kerja dalam implementasi belum terorganisir dengan baik

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan agar pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok dapat lebih baik kedepannya:

- 1) Dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok membutuhkan garis-garis pedoman mengenai teknis pelaksanaan.

- 2) Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok harus didukung oleh struktur birokrasi yang jelas. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, maka hubungan keterkaitan setiap implementor dalam mekanisme dan sistem kerja menjadi lebih terorganisir.
- 3) Perlunya penambahan kegiatan-kegiatan preventif oleh setiap implementor mengingat cakupan tujuan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok sangat luas.
- 4) Organisasi-organisasi non pemerintahan seperti lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya diberikan peran yang lebih banyak lagi agar setiap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Solok dapat dimaksimalkan.

